



PUTUSAN
Nomor 1/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KANTOR PEMASARAN BERSAMA PTP NUSANTARA I-XXIX,
beralamat di Jalan Cut Mutiah Nomor 11 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat,
dalam hal ini diwakili oleh Bambang Sudibyo, selaku Direktur Utama;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Hermanto., 2. Ridzza Djumri., 3.
Alva Priyanto Adhi., ketiganya Kuasa Hukum yang terdaftar di Pengadilan
Pajak, berkantor pada PP Sadhana Advisory, beralamat di Gedung The
Energy Lantai 19, SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot
Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1863/PJ./2014, tanggal 18 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46925/PP/M.VI/15/2013, tanggal 30 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 September 2012, yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00007/206/08/071/11 tanggal 29 November 2011 Tahun Pajak 2008 dan menetapkan untuk mempertahankan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp. 5.352.926.591,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	12.262.838.682	-	12.262.838.682
Pajak Penghasilan Terutang	3.661.351.400	-	3.661.351.400
Kredit Pajak	44.509.109	-	44.509.109
PPH Kurang/(Lebih) dibayar	6.511.856.153	-	6.511.856.153
Sanksi Administrasi	1.736.084.300	-	1.736.084.300
PPH yang masih harus dibayar	5.352.926.591	-	5.352.926.591

Dasar Hukum Pengajuan Banding

bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut :

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

bahwa Surat Banding ini diajukan atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1139/WPJ.19/2012 tanggal 10 Agustus 2012, sehingga berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 telah memenuhi ketentuan formal;

bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Koreksi Terbanding

bahwa Adapun rincian dan dasar koreksi Terbanding yang menjadi substansi banding adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha sebesar Rp. 5.522.964.543.00

Menurut Pemeriksa

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. PEM-222/WPJ/06/KP.08/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Tim Pemeriksa melakukan koreksi positif peredaran usaha didasarkan atas Koreksi Penyerahan JKP berdasarkan hasil ekualisasi terhadap laporan keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Terbanding tidak setuju atas koreksi positif yang dilakukan oleh tim pemeriksa karena peredaran usaha tersebut di atas bukan merupakan penghasilan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding melainkan merupakan penerimaan uang kerja yang diterima oleh KPB untuk melakukan tugasnya sebagaimana telah ditetapkan oleh PTPN melalui Keputusan Badan Musyawarah Direksi PT Perkebunan Nusantara No. 14/BMDPTPN/Kpts/1998 (terlampir pada lampiran 2);

bahwa adapun dasar dan latar belakang yang berkaitan dengan timbulnya penerimaan uang kerja di atas adalah sebagai berikut:

Pendirian KPB

bahwa pendirian KPB dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai kesatuan tindak dan efisiensi di bidang pemasaran hasil produksi, Direksi PN/PT Perkebunan I-XXIX (sekarang menjadi PN/PT I-XIV) bersepakat untuk mengadakan kerjasama serta membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar bahwa KPB PTPN bukan merupakan badan hukum yang terpisah dari PTPN I-XIV atau berdiri sendiri;

bahwa KPB PTPN didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.166/Kpts/OT.210/3/1990 yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemasaran hasil produksi PN/PT I - XIV dengan berpegang pada prinsip ekonomi dan tugas —tugas BUMN agar PN/PT mendapat manfaat yang sebesar – besarnya;

bahwa adapun tugas dari KPB yang ditetapkan oleh PTPN melalui Keputusan Badan Musyawarah Direksi PT Perkebunan Nusantara No.14/BMD-PTPN/Kpts/1998 adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan lelang (auction) teh di Jakarta;
- b. Melaksanakan tender atau memasarkan komoditi tertentu PTPN;
- c. Sebagai unit pelayanan melaksanakan pengapalan komoditi, pergudangan dan penyelesaian dokumen-dokumen baik yang menyangkut pengapalan, perbankan, dan lain-lain;
- d. Sebagai unit market intelligence menyampaikan informasi beserta analisa pasar dan melakukan riset pasar bagi PTPN;
- e. Mengembangkan database pemasaran dan sistem jaringan komputer untuk menyebarkan informasi pasar yang diperlukan PTPN;
- f. Melakukan promosi dalam bentuk pameran atau mengikuti misi dagang di dalam maupun diluar negeri baik atas nama PTPN ataupun atas permintaan PTPN tertentu; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah Direksi PTPN (BMD-PTPN) untuk menunjang aktivitas dan pengembangan pemasaran yang dilakukan oleh PTPN;

bahwa sedangkan untuk menjalankan semua tugas yang telah ditetapkan di atas, KPB PTPN mendapatkan sumber dana anggaran biaya dari PTPN I - XIV yang besarnya didasarkan pada perbandingan rencana penjualan;

bahwa biaya operasi dan biaya pegawai KPB PTPN juga dialokasikan pada PTPN I - XIV berdasar perbandingan nilai hasil penjualan yang dilakukan KPB PTPN (sebagaimana tertulis dalam laporan kegiatan operasional dan keuangan yang telah dilakukan oleh auditor sebagai pihak independen);

bahwa atas tugas-tugas yang diberikan oleh PTPN sebagai kantor pusat dari KPB, KPB harus mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya kepada seluruh Direksi PTPN I - XIV oleh karena KPB bukan merupakan badan terpisah dari PTPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding terkait dengan status Pemohon Banding dari KPB PTPN menurut Pasal 2 ayat (1) UU KUP dan berdasarkan uraian di atas:

bahwa KPB PTPN tidak memenuhi syarat subjektif sebagai wajib pajak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat sekumpulan orang atau modal yang terpisah antara KPB PTPN dengan PN/PT Perkebunan I - XIV;
- b. Seluruh pekerja adalah karyawan dari PN/PT Perkebunan I - XIV;
- c. Seluruh modal kerja (working capital) adalah milik PN/PT Perkebunan I - XIV;
- d. KPB PTPN tidak didirikan sebagai badan hukum terpisah dari PN/PT Perkebunan I - XIV dikarenakan KPB PTPN adalah departemen/divisi pemasaran dari PN/PT Perkebunan I - XIV; dan
- e. Tidak adanya pemisahan kendali dan manajemen antara KPB PTPN dengan PN/PT Perkebunan I - XIV dimana seluruh pengambilan keputusan dilakukan oleh Direktur PN/PT Perkebunan I - XIV, hal tersebut dapat dilihat dari penetapan fungsi dan/atau tugas dari PTPN untuk KPB serta adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh KPB PTPN kepada PTPN I - XIV;

bahwa KPB PTPN tidak memenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak dengan alasan sebagai berikut:

- a. KPB PTPN tidak pernah memperoleh penghasilan apapun dari PN/PT Perkebunan I - XIV karena KPB PTPN adalah departemen/ divisi pemasaran dan penjualan PN/PT Perkebunan I - XIV (bagian dari PN/PT Perkebunan Nusantara I - XIV);
- b. Sumber dana anggaran biaya KPB PTPN berasal dari PN/PT Perkebunan I - XIV yang diperoleh dengan mekanisme reimbursement (dimintakan kembali) kepada PN/PT Perkebunan I - XIV yang dianggarkan berdasarkan perbandingan rencana penjualan;
- c. KPB PTPN hanya membukukan biaya dan tidak pernah membukukan adanya penghasilan dalam Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Badan Musyawarah Direksi (BMD) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan



Untuk itu, Pemohon Banding ingin menjelaskan kembali bahwa KPB PTPN tidak memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak.

Sumber Dana Anggaran

bahwa untuk melakukan tugasnya di atas, KPB memerlukan dana dimana sumber dana anggaran biaya KPB PTPN tersebut berasal dari PN/PT Perkebunan I - XIV (mengingat KPB didirikan oleh PTPN) yang diperoleh dengan mekanisme reimbursement (dimintakan kembali) kepada PN/PT Perkebunan I - XIV yang dianggarkan berdasarkan perbandingan rencana penjualan;

bahwa adapun sumber dana tersebut digunakan semata - mata untuk melakukan tugas dan/atau fungsi yang telah ditetapkan oleh PTPN yaitu pengeluaran biaya operasi dan biaya pegawai KPB PTPN yang juga dialokasikan pada PTPN I - XIV berdasar perbandingan nilai hasil penjualan yang dilakukan KPB PTPN, untuk selisih dari sumber dana anggaran biaya dengan pengeluaran biaya operasional tersebut akan dijadikan biaya untuk tahun berikutnya yang dipertanggungjawabkan oleh KPB PTPN melalui suatu laporan kegiatan operasional dan keuangan yang telah diaudit setiap tahunnya; bahwa sumber dana anggaran yang diperoleh KPB sebagaimana tertulis dalam laporan kegiatan operasional dan keuangan yang telah diaudit disebut sebagai penerimaan uang kerja bukan sebagai penerimaan penghasilan atau peredaran usaha yang lazimnya terdapat pada suatu perusahaan yang memang didirikan untuk mendapatkan laba;

bahwa adapun penjelasan terkait dengan penerimaan uang kerja yang diperoleh KPB dari PTPN I-XIV sehubungan dengan koreksi pemeriksa di atas untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Uang Kerja	Rp. 40.014.716.000,00
Penerimaan dari PTPN (RK Umum)	<u>Rp. 3.984.312.063,00</u>
Jumlah	Rp. 43.999.028.063,00

Penerimaan Uang Kerja sebesar Rp. 40.014.716.000,00

bahwa penerimaan uang kerja sebesar Rp. 40.014.716.000,00 berasal dari sisa uang kerja tahun 2007 sebesar Rp. 2.893.393.000,00 ditambah dengan realisasi penerimaan uang kerja tahun 2008 sebesar Rp. 37.121.323.000,00 yang diperoleh berdasarkan perbandingan rencana penjualan yang detailnya dapat dilihat pada hal 11 laporan kegiatan operasional dan keuangan;

Penerimaan dari PTPN (RK Umum) sebesar Rp. 3.984.312.063,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penerimaan dari PTPN (RK Umum) sebesar Rp. 3.984.312.063,00 berasal dari pembayaran dari PTPN atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu (reimbursement expense) oleh KPB atas biaya umum pengobatan sebesar Rp. 2.580.924.496,00 dan biaya non - pengobatan sebesar Rp. 1.403.387.567,00;

bahwa berdasarkan dari perincian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa penerimaan uang kerja bukanlah merupakan penghasilan bagi KPB karena jumlah dana yang diterima selalu berdasarkan dari sisa uang kerja tahun sebelumnya ditambah dengan penerimaan uang kerja tahun berjalan yang diperoleh berdasarkan perbandingan rencana penjualan PTPN (bukan penjualan yang ditujukan semata - mata untuk KPB sendiri sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan di atas). Sedangkan penerimaan dari PTPN (RK Umum) jelas diketahui bahwa penerimaan tersebut merupakan reimbursement expense yang ditagih kembali kepada PTPN atas biaya - biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh KPB;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000:

bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

bahwa dapat disimpulkan bahwa definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh harus memenuhi 2 unsur:

a. Dapat dipakai oleh Wajib Pajak.

bahwa dengan demikian menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh seharusnya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh KPB PTPN dapat diputuskan secara independen oleh KPB PTPN apakah digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan KPB PTPN;

bahwa KPB PTPN dan PN/PT Perkebunan I - XIV merupakan satu kesatuan badan usaha, bukan merupakan badan yang terpisah. KPB PTPN adalah divisi pemasaran yang tidak terpisahkan dari PN/PT Perkebunan I - XIV dan seluruh pekerja KPB PT. PN adalah karyawan dari PTPN;

bahwa status ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 166/kpts/OT.210/3/1990 tentang Persetujuan Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama PN/PT Perkebunan I s.d. XXIX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai divisi pemasaran, KPB PTPN sama sekali tidak memiliki independensi untuk menentukan pemanfaatan seluruh Kas yang diterimanya dari PN/PT Perkebunan I – XIV;

bahwa biaya atas kegiatan pemasaran dan penjualan KPB PTPN selaku departemen pemasaran dan penjualan PN/PT Perkebunan I - XIV diperoleh dengan mekanisme reimbursement (dimintakan kembali) kepada PN/PT Perkebunan I - XIV berdasarkan mekanisme anggaran;

bahwa apabila terdapat sisa lebih anggaran selalu dikembalikan kepada PN/PT Perkebunan I – XIV, KPB PTPN tidak memiliki baik penghasilan maupun margin;

- b. Tambahan Kemampuan Ekonomis dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak;

bahwa seluruh aktiva yang digunakan oleh KPB PTPN adalah merupakan kekayaan dari PN/PT Perkebunan I – XIV, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembubaran KPB PTPN pada tahun 2009, seluruh aktiva yang digunakan oleh KPB PTPN dikembalikan kepada PN/PT Perkebunan I – XIV;
- Seluruh aktiva yang digunakan KPB untuk operasionalnya sehari-hari adalah dimiliki oleh PN/PT Perkebunan I - XIV. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh KPB seluruhnya atas nama PN/PT Perkebunan I - XIV dan bukanlah atas nama KPB;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas terlihat bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh KPB PTPN dari PN/PT Perkebunan I - XIV bukan merupakan objek pajak karena:

bahwa KPB PTPN tidak mempunyai independensi dalam menggunakan tambahan kemampuan ekonomis tersebut, seluruh kebijakan penggunaan tambahan kemampuan ekonomis ditetapkan sesuai dengan kebijakan PN/PT Perkebunan I – XIV;

bahwa aktiva yang digunakan oleh KPB PTPN seluruhnya merupakan kekayaan PN/PT Perkebunan I-XIV yang dibuktikan bahwa pada saat pembubaran KPB PTPN, seluruh aktiva yang digunakan oleh KPB PTPN dikembalikan ke PN/PT Perkebunan I – XIV;



bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding terkait dengan objek pajak penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan berdasarkan uraian di atas, dimana persyaratan objektif tersebut di atas tidak terpenuhi dikarenakan hal-hal berikut dibawah ini:

bahwa KPB PTPN tidak pernah memberikan jasa kepada PN/PT Perkebunan I - XIV dikarenakan antara PN/PT Perkebunan I - XIV dan KPB PTPN bukanlah badan hukum terpisah, melainkan departemen/ divisi pemasaran dan penjualan PN/PT Perkebunan I – XIV;

bahwa sumber dana anggaran biaya KPB PTPN berasal dari PN/PT Perkebunan I - XIV yang diperoleh dengan mekanisme reimbursement (dimintakan kembali) kepada PN/PT Perkebunan I - XIV yang dianggarkan berdasarkan perbandingan rencana penjualan;

bahwa pembukuan KPB PTPN adalah laporan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagai departemen/ divisi pemasaran atau penjualan PN/PT Perkebunan I - XIV;

bahwa biaya operasional dan kegiatan diterima dari PN/PT Perkebunan I - XIV dimana tidak terdapat margin yang diakui ataupun diperoleh KPB PTPN dari dana yang diterima tersebut;

bahwa atas selisih dari sumber dana anggaran biaya dengan pengeluaran biaya operasional tersebut akan dijadikan biaya untuk tahun berikutnya yang dipertanggungjawabkan oleh KPB PTPN melalui suatu laporan kegiatan operasional dan keuangan yang telah diaudit setiap tahunnya; dan

bahwa KPB PTPN dapat membuktikan hal tersebut melalui arus kas yang selalu dibukukan dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar dan Badan Pemeriksa Keuangan;

bahwa untuk itu, Pemohon Banding ingin menjelaskan kembali bahwa KPB PTPN tidak pernah memperoleh penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) dari pihak manapun sehingga tidak memenuhi persyaratan objektif, sehingga Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding adalah Nihil;

Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 6.483.071.587,00

Menurut Pemeriksa

bahwa tim Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya-biaya yang tidak dapat dibiayakan atau bukan pengurang penghasilan bruto & biaya-biaya yang tidak didukung oleh dokumen yang memadai dengan detail sebagai berikut:

Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, dsb	Rp. 5.204.471.329,00
Transportasi	Rp. 8.693.000,00
Pemasaran/ Promosi	Rp. 123.922.560,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Lain
Total Koreksi

Rp. 1.145.984.698,00
Rp. 6.483.071.587,00

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif yang dilakukan oleh tim pemeriksa karena pada prinsipnya KPB tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagaimana yang telah dipaparkan pada di atas;

bahwa Menurut Pasal 6 UU PPh disebutkan bahwa, "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan";

bahwa adapun semua biaya yang dikeluarkan oleh KPB merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KPB dan harus dipertanggungjawabkan ke PTPN Setelah biaya tersebut dipertanggungjawabkan ke PTPN I-XIV, PTPN I-XIV akhirnya membebankan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto untuk keperluan penghitungan pajak penghasilannya;

bahwa selain itu, dikarenakan status KPB yang bukan merupakan subjek badan menurut Pasal 2 ayat (1) UU KUP karena tidak memenuhi syarat subjektif yaitu:

- Tidak terdapat sekumpulan orang atau modal yang terpisah antara KPB PTPN dengan PN/PT Perkebunan I - XIV;
- Seluruh pekerja adalah karyawan dari PN/PT Perkebunan I - XIV;
- Seluruh modal kerja (working capital) adalah milik PN/PT Perkebunan I - XIV;
- KPB PTPN tidak didirikan sebagai badan hukum terpisah dari PN/PT Perkebunan I - XIV dikarenakan KPB PTPN adalah departemen/divisi pemasaran dari PN/PT Perkebunan I - XIV; dan
- Tidak adanya pemisahan kendali dan manajemen antara KPB PTPN dengan PN/PT Perkebunan I - XIV dimana seluruh pengambilan keputusan dilakukan oleh Direktur PN/PT Perkebunan I - XIV. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan fungsi dan/atau tugas dari PTPN untuk KPB serta adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh KPB PTPN kepada PTPN I-XIV;

bahwa untuk alasan pemeriksa yang mengemukakan bahwa atas biaya-biaya tersebut tidak didukung oleh dokumen yang memadai adalah kurang tepat karena selama proses pemeriksaan Pemohon Banding juga telah memberikan dokumen - dokumen yang terkait dengan biaya tersebut di atas;



bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk biaya - biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh KPB tidak sepatutnya dilakukan koreksi oleh pemeriksa, untuk itu, atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa tidaklah tepat dan Pemohon Banding minta untuk dibatalkan;

Kesimpulan dan Permohonan

bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar pengajuan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 dapat diterima seluruhnya, serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	12.262.838.682	12.262.838.682	-
PPh Terutang	3.661.351.400	3.661.351.400	-
Kredit Pajak	44.509.109	44.509.109	-
PPh Kurang/(Lebih) Dibayar	3.616.842.291	3.616.842.291	-
Sanksi Administrasi	1.736.084.300	1.736.084.300	-
PPh Yang Masih Rams Dibayar	5.352.926.591	5.352.926.591	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46925/PP/M.VI/15/2013, tanggal 30 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/206/08/071/11 tanggal 29 November 2011, atas nama PT. Kantor Pemasaran Bersama PTP Nusantara I-XXIX, NPWP 01.374.679.7-071.000, beralamat di Jalan Cut Mutiah Nomor 11 Cikini, Menteng Jakarta Pusat, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46925/PP/M.VI/15/2013, tanggal 30 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Desember 2013;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan surat Permohonan Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 kepada Pengadilan Pajak yang berisikan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00007/206/08/071/11 tanggal 29 Nopember 2011;
2. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding Nomor: UB-075/WPJ.06/2013 tanggal 15 Maret 2013 (bukti PK - 13) dalam menanggapi surat Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) *a quo*, berkenaan dengan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding menyatakan :
"bahwa berdasarkan penelitian atas surat permohonan banding dari KPB PTPN I – XXIX Nomor 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 10 Desember 2012, diketahui hal-hal sebagai berikut :
bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
bahwa bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;



bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 yang diterima tanggal 18 september 2012;

bahwa pada surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012;

bahwa pada surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban membayar karena yang disetujui Rp 0,00;

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc selaku Pengurus;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.”

3. bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding *a quo* yang menyatakan :

“permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.”

merupakan pernyataan yang kabur dan tidak dapat dipahami maksudnya, karena:

- berisikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan, yang semula menyatakan “permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal” namun diakhiri dengan pernyataan : “sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut”;



- pernyataan: “tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak” tidak jelas sama sekali maksudnya karena tidak menjelaskan fakta hukum yang mana tidak memenuhi pasal ketentuan formal yang mana;
4. bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46925/PP/M.VI/15/2013 *a quo* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
- “bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc. Jabatan : Pengurus;
- bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00007/206/08/071/11 tanggal 29 Nopember 2011;
- bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, yaitu tanggal 21 September 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar Rp3.616.842,00 dan Pemohon Banding pada saat closing conference menyatakan tidak ada jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Pemohon Banding, dengan demikian tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar 50% dari pajak terutang, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 18 September 2012, sehingga pengajuan banding sehingga memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Drs. Bambang Sudibyo, M.Sc, Jabatan Pengurus, selaku penandatangan Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta bukti kewenangan Drs. Bambang Sudibyo, M.Sc untuk menandatangani surat banding;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Tanda Laport Kehilangan Barang/Surat-surat No. Pol : 1924/B/IV/2013/POLRES JP tanggal 25 April 2013; (dilampirkan sebagai Bukti PK - 14)
2. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 17/KPB/Kpts/01XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengalihan Hak dan Kewajiban, Kekayaan dan Karyawan Kantor Pemasaran Bersama PTPN I – XIV (KPB-PTPN) kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara); (dilampirkan sebagai Bukti PK - 15)
3. Fotocopy Akta Notaris Nomor 4 tanggal 16 Nopember 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara yang dibuat oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H; (bukti PK - 5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Notaris Nomor 2 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, yang dibuat oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H; (Bukti PK - 7)
5. Surat Nomor: 36/KPB/X/01/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penjelasan Tambahan Banding Terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012, yang Telah Terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa 15-067196-2008; (dilampirkan sebagai Bukti PK - 16)
6. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-674/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Kantor Pemasaran Bersama PTPN menjadi Perseroan Terbatas; (Bukti PK - 4)

bahwa berdasarkan angka 1 dan 4 Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-674/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Kantor Pemasaran Bersama PTPN menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, diketahui bahwa terhitung mulai tanggal 30 September 2009 Kantor Pemasaran Bersama PTPN I – XXIX sudah tidak eksis lagi;

bahwa lebih lanjut dalam proses pemeriksaan pemenuhan formal pengajuan banding, diperoleh keterangan dan fakta, berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 15 Juli 2011 dari Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc adalah sebagai pengurus dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara;

bahwa Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 diajukan oleh Kantor Pemasaran Bersama PTPN I – XXIX yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Sudibyo, M.Sc sebagai pengurus dengan membubuhkan cap Kantor Pemasaran Bersama PTPN I – XXIX;

bahwa fakta, data dan keterangan yang muncul dalam persidangan membuktikan bahwa saat menandatangani surat permohonan banding, status Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc adalah sebagai pengurus PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan bukan pengurus pada Kantor Pemasaran Bersama PTPN I – XXIX;

bahwa pada surat banding stempel atau cap yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah stempel atau cap Kantor Pemasaran Bersama PTPN I – XXIX, sedangkan penandatanganan adalah Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc



yang menjabat sebagai Direktur pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc tidak berwenang menandatangani surat banding, sehingga Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5. bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46925/PP/M.VI/15/2013 *a quo* yang memutus bahwa banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 tidak dapat diterima, semata-mata didasarkan pada kesimpulan Majelis bahwa Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc tidak berwenang menandatangani surat banding *a quo*;
6. bahwa kesimpulan Majelis yang menyatakan Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc tidak berwenang menandatangani surat banding *a quo* didasarkan pada ;
 - KPB PTPN I – XXIX sudah tidak eksis lagi;
 - Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc adalah pengurus, dalam hal ini sebagai Direktur Utama, PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
 - Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 diajukan oleh KPB PTPN I – XXIX, ditandatangani oleh Drs. Bambang Sudibyo, M.Sc sebagai pengurus, dengan membubuhkan stempel atau cap KPB PTPN I – XXIX;
7. bahwa penggunaan nama KPB PTPN I – XXIX sebagai pihak yang mengajukan banding semata-mata mengacu pada nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00007/206/08/071/11 tanggal 29 Nopember 2011 (Bukti PK - 17);
8. bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012, yang terhadap keputusan *a quo* dimohonkan banding ke Pengadilan Pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), merupakan jawaban atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan sebelumnya Pihak yang Mengajukan Keberatan) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun



Pajak 2008 Nomor: 00007/206/08/071/11 tanggal 29 Nopember 2011 melalui surat Nomor: 14/KPBN/X/01/11/2012 tanggal 27 Pebruari 2012;

9. bahwa surat keberatan *a quo* juga menggunakan nama KPB PTPN I – XXIX sebagai pihak yang mengajukan keberatan dan ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc dan menggunakan stempel atau cap KPB PTPN I – XXIX, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding, Direktur Jenderal Pajak) telah memperlakukan surat keberatan *a quo* sebagai surat keberatan yang sah, dalam arti memenuhi ketentuan formal, terbukti dengan telah dijawabnya surat keberatan *a quo* dengan Keputusan Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012;
10. bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc tidak berwenang menandatangani surat banding merupakan kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, karena tidak melakukan atau setidaknya-tidaknya belum melakukan pemeriksaan lebih dalam, terhadap dan berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, mengenai keterkaitan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan KPB PTPN I – XXIX;
11. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini apabila Majelis Hakim memeriksa lebih dalam mengenai keterkaitan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan KPB PTPN I – XXIX, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc, benar-benar berwenang dan sah sebagai penandatangan Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, sehingga surat banding *a quo*, selain telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga seharusnya permohonan banding yang diajukan melalui surat banding *a quo* dapat diterima oleh Pengadilan Pajak untuk dipertimbangkan;
12. bahwa penjelasan lebih rinci berkenaan dengan keyakinan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc, benar-benar berwenang dan sah sebagai penandatangan Surat Banding *a quo* adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :
"banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya."
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengatur pengertian Wajib Pajak, ahli waris, maupun pengurus;
- c. bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :
"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
 - a. badan oleh pengurus;"
- d. bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H Nomor 4 tanggal 16 Nopember 2009 (Bukti PK - 5), merupakan hasil perubahan bentuk (transformasi) dari KPB PTPN I – XXIX menjadi suatu badan hukum berupa badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- e. bahwa perubahan bentuk (transformasi) *a quo* telah memperoleh persetujuan yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melalui surat Nomor S-674/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 (Bukti PK - 4);
- f. bahwa karena PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara merupakan hasil perubahan bentuk (transformasi) KPB PTPN I – XXIX, maka segala hak dan kewajiban KPB PTPN I – XXIX beralih kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, yang pelaksanaannya dilakukan melalui Surat Keputusan Nomor 17/KPB/Kpts/01/XII/2009 (Bukti PK - 10);
- g. bahwa karena segala hak dan kewajiban KPB PTPN I – XXIX beralih kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, maka hak dan kewajiban perpajakan KPB PTPN I – XXIX sebelum terjadinya transformasi (dalam hal ini PPh Badan Tahun Pajak 2008) yang timbul setelah terjadinya transformasi menjadi hak dan kewajiban PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, termasuk hak untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maupun hak untuk mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- h. bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 15 Juli 2011 (Bukti PK - 7), Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc, adalah Direktur Utama, sehingga merupakan seorang pengurus dari PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara;
- i. bahwa karena hak untuk mengajukan banding terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012 ada pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, sedang Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc, merupakan seorang pengurus dari PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *junto* Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka Drs. H. Bambang Sudibyo, M.Sc sah dan berwenang menandatangani Surat Banding Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1249/WPJ.06/2012 tanggal 18 September 2012, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00007/206/08/071/11 tanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.374.679.7-071.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu mengenai Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding] Nomor: 65/KPB/X/01/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukan dalam persidangan, sedangkan bukti yang diajukan dalam permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi kualitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. KANTOR PEMASARAN BERSAMA PTP NUSANTARA I-XXIX, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. KANTOR PEMASARAN BERSAMA PTP NUSANTARA I-XXIX**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.